



PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.P/2020/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang bertempat di Desa Namoterasi, Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Patut Ginting bin Beluh Ginting, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun VII Ujung Barat, Desa Pekan Sawah, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Misnah binti Sarkam, umur 37 tahun agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun VII Ujung Barat, Desa Pekan Sawah, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I, dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah tertanggal 26 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor 128/Pdt.P/2020/PA.Stb tanggal 26 Juni 2020 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sehubungan dengan ketidakmampuan saudara Pemohon secara ekonomi, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (Terlampir) nomor

Hal.1dari14 Hal. Pen. 128/Pdt.P/2020/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 470-257/PS/VI/2020, terbitan Kantor Desa Pekan Sawah, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah secara Cuma-Cuma (Prodeo) kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 Maret 2002 masehi bertempat di rumah orang tua kandung Pemohon II yakni di Dusun VII Ujung Barat, Desa Pekan Sawah, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II berwalikan orang tua kandung Pemohon II yang bernama Sarkam dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak Tukiman dan Bapak Nelson Ginting dengan maharnya berupa seperangkat alat sholat dan dibayar tunai;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan dengan Syariat Agama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah berstatus perjaka dan gadis;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat dan juga belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Andi Wijaya Ginting, laki-laki, umur 16 tahun;
 - b. Rika Minarti Br Ginting, perempuan, umur 14 tahun;
 - c. Aldi Revaldo Ginting, laki-laki, umur 11 tahun;
 - d. Rani Nurmala Sari, perempuan, umur 5 tahun;
 - e. Jahra Pitri Handayani, perempuan, umur 3 tahun;

Hal.2dari14 Hal. Pen. 128/Pdt.P/2020/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat di Istbatkan di Pengadilan Agama Stabat untuk dicatat dan di daftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, sekaligus mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah guna sebagai dasar untuk melengkapi segala urusan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan administrasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Ketua Majelis segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Patut Ginting bin Beluh Ginting) dengan Pemohon II (Misnah binti Sarkam) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Maret 2002 di Dusun VII Ujung Barat, Desa Pekan Sawah, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat;
3. Membebaskan biaya perkara;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah mengumumkan pengesahan nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Stabat, dan selanjutnya memanggil kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, dimana panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang secara *in person* menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara pengesahan perkawinan, maka terhadap perkara ini tidak dikenai kewajiban penyelesaian perkara melalui mediasi, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal.3dari14 Hal. Pen. 128/Pdt.P/2020/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1205041012810001, tanggal 10-06-2012 atas nama Pemohon dan Nomor 1205045012820010, tanggal 08-06-2012, atas nama Pemohon II yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1205043007090030, tanggal 18-09-2018, atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dindikcapil Kabupaten Langkat yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. Nama : Tukiman bin Nawiasa, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Bencirem, Desa Pekan Sawah, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, dihadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 2002;
- Bahwa pada saat acara pernikahan para Pemohon Saksi menghadirinya;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sarkam;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus lajang, dan Pemohon II gadis;

Hal.4dari14 Hal. Pen. 128/Pdt.P/2020/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I adalah berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Tukiman dan Nelson Ginting;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang menghalangi baik secara syariat Islam maupun secara adat istiadat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami istri, tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan para Pemohon yakni untuk mendapatkan Buku Kutipan Nikah guna kepentingan Administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah dan hidup bersama Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di Desa Pekan Sawah sampai sekarang ini;
- Bahwa ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tidak ada pejabat dari KUA setempat sehingga pernikahan para Pemohon sampai saat ini belum terdaftar;

2. Nama : Misno bin Parjo, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Bencirim, Desa Pekan Sawah, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 2002;
- Bahwa saksi menghadiri langsung acara pernikahan para Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II yang bernama Sarkam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal.5dari14 Hal. Pen. 128/Pdt.P/2020/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I ketika menikah masih lajang dan Pemohon II masih gadis;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I adalah berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Tukiman dan Nelson Ginting;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang menghalangi baik secara syariat Islam maupun secara adat istiadat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan para Pemohon yakni untuk mendapatkan Buku Kutipan Nikah guna kepentingan Administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah dan hidup bersama Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di Desa Pekan Sawah sampai saat ini;
- Bahwa ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tidak ada pejabat dari KUA setempat sehingga pernikahan para Pemohon sampai saat ini belum terdaftar;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.6 dari 14 Hal. Pen. 128/Pdt.P/2020/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Stabat dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Ketua Majelis telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Pemohon II telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara pengesahan perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini tidak dikenai kewajiban penyelesaian perkara melalui mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk disahkan pernikahan Pemohon I (Patut Ginting bin Beluh Ginting) dengan Pemohon II (Misnah binti Sarkam) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2002 di Dusun VII Ujung Barat, Desa Pekan Sawah, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 maka

Hal.7dari14 Hal. Pen. 128/Pdt.P/2020/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa seluruh bukti tertulis yang diajukan Pemohon (bukti surat P.1 dan P.2) telah bermeterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan surat aslinya tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim menilai bukti tertulis para Pemohon telah memenuhi syarat formil bukti sesuai kehendak pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil-dalil para Pemohon, untuk itu berdasarkan Pasal 301 R.Bg Hakim berpendapat bukti tertulis Pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat terbukti secara meyakinkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Langkat, dan oleh karena itu perkara ini masuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Stabat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Patut Ginting bin Beluh Ginting) dengan Pemohon II(Misnah binti Sarkam) terbukti secara meyakinkan bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, di mana Pemohon I adalah sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai isteri dari Pemohon I;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama Tukiman bin Nawiasa dan Misno bin Parjo;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena tetangga dekat dan saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon I dan Pemohon II, kedua saksi adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka

Hal.8dari14 Hal. Pen. 128/Pdt.P/2020/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat dua orang saksi yang diajukan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa saksi yang bernama Tukiman bin Nawiasa dan Misno bin Parjo; menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah secara Islam pada tanggal 25 Maret 2002 di Dusun VII Ujung Barat, Desa Pekan Sawah, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Tukiman bin Nawiasa dan Misno bin Parjo mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga dan saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon I dan Pemohon II, kedua saksi adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Hakim berpendapat dua orang saksi yang diajukan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon juga telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya dan saling bersesuaian tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan mereka sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal.9dari14 Hal. Pen. 128/Pdt.P/2020/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan (bukti surat P.1, P.2, serta 2 (dua) orang saksi), majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 25 Maret 2002 di Dusun VII Ujung Barat, Desa Pekan Sawah, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, dengan wali nikah adalah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Sarkam, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Tukiman dan Nelson Ginting dengan maharnya seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
3. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan, oleh karenanya belum pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*".

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

Hal.10dari14 Hal. Pen. 128/Pdt.P/2020/PA.Stb.



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى
عدل

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil "

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فاز اشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu "

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 angka (3) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan di antaranya pada huruf (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Bingei, Kabupaten Langkat, tempat tinggal para Pemohon;

Hal.11dari14 Hal. Pen. 128/Pdt.P/2020/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2002 di Dusun VII Ujung Barat, Desa Pekan Sawah, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat;;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini seharusnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi mengingat Pemohon I dan Pemohon II tergolong orang yang tidak mampu berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Stabat Nomor 128/Pdt.P/2020/PA.Stb tanggal 26 Juni 2020, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Stabat tahun 2020;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Patut Ginting bin Beluh Ginting) dengan Pemohon II (Misnah binti Sarkam) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2002 di Dusun VII Ujung Barat, Desa Pekan Sawah, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, Kecamatan Sei Bingei, Kabupaten Langkat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Bingei, Kabupaten Langkat;
4. Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Stabat Tahun 2020;

Hal.12dari14 Hal. Pen. 128/Pdt.P/2020/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaidah 1441 H Hijriyah, oleh kami **Dr.Hj. Sakwanah, S.Ag.,SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asman Syarif, M.H.I.** dan **Drs.H. Amar Syofyan, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ruzqiah Nasution, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Asman Syarif, M.H.I.

Dr.Hj. Sakwanah, S.Ag.,SH.,MH.

Hakim Anggota,

Drs.H. Amar Syofyan, M.H.

Panitera Pengganti

Ruzqiah Nasution, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp 50.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 6000,00 |

Jumlah Rp 106.000,00
(seratus enam ribu rupiah)

Hal.13dari14 Hal. Pen. 128/Pdt.P/2020/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.14dari14 Hal. Pen. 128/Pdt.P/2020/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)